BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara tersebut hukumlah yang berkuasa¹.

Hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yg mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan,² selain itu hukum juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain³.

Hukum itu sendiri sebagai suatu sistem memiliki beberapa bentuk ada yang tertulis yang di Indonesia dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga ada hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum selain menjunjung tinggi hukum positif, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B

¹ Sudikno Marto Kusumo, 2010, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26

² Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

³ Sudikno Marto Kusumo, *Op. Cit.*, hlm. 159

ayat (2) juga menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang ini" hal tersebut secara langsung menegaskan bahwa negara Indonesia juga mengakui eksistensi dan keberadaan dari hukum kebiasaan dan atau hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hukum adat dalam fungsinya sebagai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat hukum adat di Bali dikenal adanya istilah Desa Pakraman. Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Pakraman merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat

Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu.⁴

Desa Pakraman merupakan "negara kecil" yang otonom kekuasaan tertinggi terletak pada *Paruman* Desa Pakraman yakni, wadah atau forum musyawarah seluruh *Krama* Desa Pakraman dengan sistem demokrasi secara langsung. Setiap keputusan dan arah kebijakan Desa Pakraman forum ini yang menentukan dan sekaligus mengesahkannya, sehingga susunan organisasi Desa Pakraman terdiri dari: (1) *Paruman Desa Pakraman*, (2) *Prajuru Desa Pakraman* dan (3) *Krama Desa Pakraman*⁵.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa *Paruman* Desa Pakraman ialah rapat/permusyawaratan/ permufakatan yang dihadiri oleh seluruh *Krama* Desa Pakraman atau sebagian besar *Krama* Desa Pakraman dan akan membuat keputusan langsung mengikat. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan *Prajuru* Desa Pakraman ialah pengurus Desa Pakraman, serta mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk dan atas nama Desa Pakraman dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan Negara. Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3

-

⁴ Wayan P Windia, 2013, *Hukum Adat Bali dalam tanyajawab*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 29

⁵ I Wayan Astika, 2012, *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*, Majelis Madya Desa Pakraman, Amlapura, hlm. 20.

Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 juga mengatur tentang *Krama* Desa Pakraman yang menyatakan bahwa *Krama* Desa Pakraman merupakan mereka yang menempati karang Desa Pakraman/*Banjar Pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Pakraman/*Banjar Pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga Desa Pakraman/*Banjar Pakraman*.

Masyarakat adat Desa Pakraman mempunyai peran penting di antaranya: bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya⁶. Dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat adat Desa Pakraman juga memiliki harta kekayaan Desa Pakraman yang dikelola oleh *Prajuru* Desa Pakraman. Masyarakat adat Desa Pakraman juga memperoleh pendapatan dari urunan atau iuran, kekayaan desa, hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bantuan pemerintah, pendapatan lain yang sah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat⁷.

Kesatuan hukum adat di Bali dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan hidup dan juga penerapan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat di Bali untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat di Bali,

⁶ Wayan P Windia, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁷ I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 16.

di antaranya *Prajuru* Desa Pakraman yang memiliki fungsi untuk mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat serta mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman Desa*.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Pakraman dan setiap pengalihan atau perubahan status kekayaan desa harus mendapat persetujuan *Krama* Desa Pakraman melalui *Paruman* Desa Pakraman⁸. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman di antaranya tindak pidana korupsi terhadap dana LPD oleh *Pamucuk* atau selaku kepala LPD Desa Pakraman, Penyarikan atau yang disebut sebagai tata usaha/ sekretaris LPD Desa Pakraman serta *Patengen* atau yang disebut sebagai bendahara yang mengurusi bagian keuangan LPD Desa Pakraman.

Pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman dilakukan oleh lembaga *Kertha Desa* yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penyelewengan kewenangan tersebut, untuk melaksanakan kewenangan dibidang penyelesaian sengketa, lembaga *Kertha Desa* memberikan kewenangan kepada *Prajuru* Desa

⁸ *Ibid*. hlm. 15.

Pakraman. Penanganan masalah di Desa Pakraman dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat *Banjar Adat/Pakraman* sampai di tingkat Desa Pakraman. Upaya penyelesaiannya harus didasarkan pada: (1) *Awig-awig Desa Pakraman* yang merupakan hukum dasar/peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan lembaga-lembaga adat yang ada, dibuat secara tertulis dan secara fleksibel dengan didasarkan pada pertimbangan: (a) adanya kepastian hukum; dan (b) penemuan hukum. (2) *Pararem* yang merupakan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh *krama desa*. (3) *Dresta* yaitu kebiasaan - kebiasaan maupun aturan - aturan dari suatu daerah tertentu atau tradisi leluhur dalam hal menerapkan ajaran agama Hindu⁹.

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyusutan dan atau penyidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman tersebut juga termasuk dalam sebuah delik Pidana, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai Peranan *Prajuru* Desa Pakraman Dalam Membantu Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana LPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah:

⁹ I Wayan Astika, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Bagaimanakah peranan *Prajuru* Desa Pakraman dalam membantu penyidik kepolisan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana LPD ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan *Prajuru* Desa Pakraman dalam membantu penyidik kepolisan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana LPD

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khsusnya ilmu hukum pidana terkait tindak pidana korupsi

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- b. Bermanfaat bagi Masyarakat Adat Desa Pakraman di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dana LPD.
- Bermanfaat bagi pihak kepolisian dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dana LPD.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri dan bukan mengambil hasil karya dari orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik

penelitian yang dilakukan penulis, sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut:

- Identitas Penulis: Rahmat Islami Nim: B 111 12 286, Universitas Hasanuddin Makasar.
 - a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks?

c. Hasil Penelitian

 Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenanagan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan Terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan Terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakuan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab.

Persamaan : Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang Penulis teliti, persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana korupsi.

Perbedaan : Dalam skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan penulis mengkaji tentang peranan prajuru Desa Pakraman dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

- Identitas Penulis: Putu Sukma Kurniawan, Universitas Pendidikan
 Ganesha
 - a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses
 Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman

(Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran konsep *Tri Hita Karana* dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?
- 2) Bagaimana peran adat, tradisi dan awig-awig dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?

c. Hasil Penelitian

Desa Pakraman sebagai sebuah organisasi yang berbasis adat dan keagamaan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini berlaku pula dalam pengelolaan dan penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Pakraman. *Prajuru* Desa Pakraman harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Konsep Tri Hita Karana akan memunculkan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual pada proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman

Buleleng. Konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual dimaknai bahwa prajuru Desa Pakraman Buleleng dalam melakukan pengelolaan keuangan berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Bentuk transparansi dan akuntabilitas secara spiritual merupakan juga wujud bakti dan pengabdian prajuru Desa Pakraman kepada Tuhan.

Persamaan : Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang Penulis teliti, persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan uang/dana Desa Pakraman

Perbedaan : Dalam skripsi ini menggali tentang peran adat dalam transparansi pengelolaan dana Desa Pakraman, Sedangkan Penulis mengkaji tentang peran lembaga adat membantu penyelesaian masalah korupsi dana LPD di Desa Pakraman.

- 3. Identitas Penulis: Budi Kresna Aryawan,SH, Nim: B4B.004.083,
 Universitas Diponogoro (UNDIP) Semarang
 - a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Penerapan Sanksi Terhadap
 Pelanggaran *Awig-Awig* Desa Adat Oleh *Krama Desa* Di Desa Adat
 Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali

b. Rumusan Masalah:

- 1. Bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat Mengwi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi?
- 2. Bagaimanakah hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Mengwi?

c. Hasil Penelitian

1. Penerapan sanski *Awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukakan oleh *Krama Desa* (Warga Desa) di Desa Adat Mengwi, diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dan

termuat didalam awig-awig (peraturan) desa, hal mana pelanggaran yang dilakukakan oleh krama desa disesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi yang akan diterima ada yang berupa denda, baik itu denda berupa fisik atau tenaga dan denda arta kekayaan berupa pembayaran uang. Penerapan terhadap pelanggaran yang dilakukakan oleh krama desa dilakukan melalui suatu sangkep atau rapat desa, dimana semua masyarakat desa dan prajuru desa (prangkat desa) hadir untuk mengadakan suatu musyawarah guna menentukan sanksi yang akan diberikan kepada krama desa yang melanggar awig-awig desa tersebut. Didalam menjatuhkan sanksi terhadap krama desa yang melanggar dilandasi asas keadilan dan kekeluargaan baik yang bersifat kriminal dan non kriminal, diselesaikan melalui kelembagaan Tradisional (Hakim Perdamaian Desa) melalui sangkepan (rapat) desa dengan selalu menempuh upaya perdamaian untuk mencerminkan rasa keadilan.

2. Hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat terhadap pelanggaran yang dilakukakan oleh krama desa (warga desa)di desa Adat Mengwi, yaitu belum adanya suatu pemahaman dan pengertian oleh krama desa itu sendiri mengenai awig-awig yang diterapkan dalam masyarakat, karena belum adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada krama desa oleh para perangkat desa dalam hal dilakukan oleh *Kelihan Desa* (Ketua Adat) dan juga para

perangkat desa lainya. Disamping itu pula hambatan-hambatan yang lainnya dimana *Kelihan Desa* umumnya tidak mengetahui bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Hakim Perdamaian Desa, sehingga adanya keragu-raguan dalam penerapan sanksi atau menyelesaikan sengketa-sengketa adat terjadi di desanya, hal ini jelas sangat menghambat dan mempengaruhi dalam bertindak atau menerapkan sanksi-sanksi yang tercantum dalam awig-awig desa adat.

Persamaan : Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang Penulis teliti, yaitu sama-sama meneliti tentang masyarakat adat Bali atau yang disebut krama desa di Desa Pakraman

Perbedaan : Dalam penulisan skripsi ini meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi apabila krama desa telah melanggar *awig-awig* desa adat, sedangkan dalam kasus yang Penulis teliti yaitu mengenai bagaimana peran *Prajuru* Desa Pakraman membantu penyidik kepolisian apabila *krama desa* melakukan tindak pidana korupsi dana

LPD

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa 10

2. Prajuru

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan *Prajuru* adalah pengurus Desa Pakraman/*Banjar Pakraman* di Provinsi Bali. *Bendesa* selaku ketua, *Penyarikan* selaku sekretaris, *Petengen* selaku bendahara, dan *Kasinoman* selaku pembantu umum atau *juru arah* sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada anggota Desa Pakraman

3. Desa Pakraman

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

¹⁰ https://www.kbbi.web.id/peran, diakses 21 Maret 2018

4. Membantu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), membantu berarti memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik, dan sebagainya); menolong¹¹

5. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukukm Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

7. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

¹¹ https://www.kamusbesar.com/membantu, diakses 21 Maret 2018.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum¹².

8. Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa korupsi merupakan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

9. Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dana memiliki arti uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya¹³

10. Lembaga Perkreditan Desa

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan milik Desa.

-

¹² P.A.F Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

¹³ https://www.kamusbesar.com/dana, diakses 21 Maret 2018

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial, dengan dilakukannya wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diproleh secara langsung dari responden sebagai data utama, yaitu dari masyarakat di Desa Pakraman Suwat, Kecamatan Gianyar.

b. Data Skunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia merupakan sebuah negara hukum, Pasal 18 B ayat (1) tentang Indonesia mengakui eksistensi dan keberadaan dari hukum kebiasaan/hukum adat
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 tentang Penyidik Polri, Pasal 1 angka 2 tentang Penyidikan,

- Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Penyidik adalah pejabat Polri, Pasal 6 ayat (2) tentang syarat kepangkatan Polri, Pasal 10 tentang penyidik pembantu
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) tentang unsur-unsur korupsi, Pasal 3 tentang unsur-unsur korupsi dan penjatuhan pidananya.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 tentang pengertian
 kepolisian
- e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Pasal 1 angka 4 tentang pengertian Desa Pakraman, Pasal 1 angka 6 tentang pengertian Krama Desa, Pasal 1 angka 12 tentang pengertian *Prajuru* Desa Pakraman, Pasal 1 angka 13 tentang Pengertian *Paruman* Desa, Pasal 8 tentang tugas *Prajuru* Desa Pakraman
- f) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Pasal 4 tentang pendirian LPD, Pasal 7 ayat (1) tentang bidang usaha LPD,

Pasal 10 ayat (2) tentang susunan *Prajuru* LPD, Pasal 10 ayat (3) tentang pengawas LPD.

g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 38 tentang syarat Pengangkatan *Prajuru* LPD, Pasal 40 ayat (1) tentang tugas *Pamucuk* (ketua) LPD, Pasal 40 ayat (2) tentang tugas *Panyarikan* (Sekretaris) LPD, Pasal 40 ayat (3) tentang tugas *Patengen* (bendahara) LPD

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku Rrfrensi (Literatur), Hasil Penelitian, Pendapat Hukum, Jurnal Hukum, Internet dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pakraman Suwat, Kecamatan Gianyar, karena Kecamatan Gianyar merupakan Kabupaten Gianyar yang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD Desa Pakraman Suwat.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Pakraman Suwat dalam hal ini berjumlah 875 warga.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode porposive sampling yaitu dengan secara sengaja mengambil sampel orang tertentu dengan sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel yang diperlukan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Pakraman atau mereka yang menempati karang Desa Pakraman/Karang Banjar Pakraman dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar Pakraman yang memenuhi ciri-ciri:

- a. Warga Desa Pakraman sebagai *Prajuru*
- b. Warga Desa Pakraman yang duduk di dalam LPD periode jabatan
 Tahun 2016

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian berjumlah 13 (tiga belas) yang masing-masing terdiri dari 6 (enam) orang yang merupakan pengurus LPD Desa Pakraman Suwat dan 7 (tujuh) orang yang merupakan *Prajuru* Desa Pakraman Suwat di wilayah Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

I Wayan Antariksawan selaku Penyidik Kepolisan Polres Gianyar

7. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada narasumber dan responden sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan cara untuk memproleh data yang berupa literatur, hasil penelitian , pendapat para ahli, jurnal hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2017/PN DPS

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah analisis kulitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan menggunakan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti/menghasilkan data-data

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu metode berfikir induktif. Metode ini berangkat pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk digunakan dalam menarik kesimpulan atas suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang peranan *Prajuru*, penyidik kepolisian, konsep tindak pidana korupsi, dana LPD, peranan *Prajuru* Desa Pakraman dalam membantu penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana koru dana LPD.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.